

**PEMBUATAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YAYASAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM**

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : KARINA SEPTIYANI

NIM : 19921045

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2024



**PEMBUATAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YAYASAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM**

Nama Mhs. : **KARINA SEPTIYANI, S.H.**
No. Induk Mhs. : **19921045**

Oleh :

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.II.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Nurjihad, S.H., MH.



**PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YAYASAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM**

Oleh :
Nama Mhs. : Karina Septiyani
No. Pokok Mhs. : 19921045

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2023
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 27 Januari 2024

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan..."

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

Tesis ini penulis persembahkan untuk

Kedua orangtua penulis dan

Adik penulis

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Septiyani
No. Mahasiswa : 19921045

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YAYASAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN HUKUM”**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:



1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


 Septiyani, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan untuk ummatnya. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum”**. Tesis ini disusun untuk menempuh ujian tingkat akhir Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih secara khusus pada Mama, Yanti Kustriyanti, S.E. dan Papa penulis, Sugeng Triyanto, S.H. karena sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih. Tanpa doa serta restu keduanya penulis tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada adik penulis, Syahla Rofifah Yuliyani yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis dibantu oleh banyak pihak yang telah memberikan dukungan materil maupun moril serta bimbingan dan bantuan yang senantiasa memotivasi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I;
2. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen serta Staff Administrasi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Udik Family, Dita, Ira, Feni, Step, Wahyu, Meli;
8. Procastinator's group, Lina, Inka, Alin;
9. Seluruh rekan kerja di Erlan Nopri and Partners Law Office;
10. Rekan-rekan angkatan 12 di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
dan
11. Semua pihak lain yang membantu serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi pembelajaran di kemudian harinya. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Tiada kata selain terimakasih penulis ucapkan, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Penulis,

Karina Septiyani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	31
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA.....	37
A. Kajian tentang Yayasan sebagai Badan Hukum.....	37
1. Pengertian Yayasan.....	37
2. Kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum.....	39
3. Organ Yayasan dan Tugas Kewenangannya.....	41
4. Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.....	47
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan.....	51
B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan.....	54
1. Pengertian Akta Notaris.....	54
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	55
3. Kewajiban Notaris.....	59
4. Larangan-Larangan Notaris.....	62
5. Batas-Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta.....	63
6. Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti.....	66
BAB III ANALISIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM.....	73
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum.....	73
B. Analisis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum.....	91
C. Analisis Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum.....	107

BAB IV PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan terkait faktor penyebab pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, berbagai macam faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan akta pernyataan keputusan rapat salah satunya adalah dari kurang pahaman Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan yang benar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berakibat pada tindakannya dengan mudah mengubah maksud dan tujuan yayasan yang bertentangan dengan Pasal 17 UU Yayasan. Selain itu, notaris juga membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk resume, padahal akta pernyataan keputusan rapat seharusnya merupakan penuangan kata demi kata dari risalah rapat. *Kedua*, tanggung jawab Notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab Notaris secara perdata, administrasi, dan etik. *Ketiga*, adalah dalam hal terjadinya pelanggaran hukum pada akta yang dibuat adalah aktanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah notaris diharuskan lebih menguasai dan memahami bagaimana membuat Pernyataan Keputusan Rapat yang benar, serta hukum dan peraturan terkait Yayasan. Notaris juga harus teliti dalam membuat suatu akta dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, yang artinya segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya Undang-Undang berkaitan dengan Yayasan.

Kata-kata kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Perubahan Anggaran Dasar, Yayasan

ABSTRACT

This research examines problems related to factors of Foundation Meeting Decision Statement deed that is not in accordance with legal provisions as well as the notary's responsibility and its legal consequences. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The result of this research shows that, *first*, the notary's lack of understanding in making a deed of decision statement that does not violate legal provisions resulted in the change of foundation's intent and purpose which is contrary to the Article 17 of Foundation Law. Also, the notary makes a deed of statement of meeting decisions in the form of a resume while the deed of statement of meeting decisions should be verbatim summary of the minutes of meeting. *Second*, the Notary's responsibilities on the deed they make are civil, administrative, and ethics. *Third*, if there is a violation of the law in the deed, the deed can be canceled or null and void by law. Suggestions based on the results of this research is that notaries are required to master and understand how to make correct Meeting Decision Statements and laws related to Foundations. Notaries must be careful in making deed and apply the principle of prudence in carrying out their responsibilities, means that all deeds and actions made in the context of making an authentic deed must always be based on the provisions of the applicable law so they can be legally accountable, especially regulations related to the Foundation.

Keywords: Deed of Meeting Decision Statement, Amendment to the Articles of Association, Foundation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta yang memiliki sifat otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta adalah surat yang berfungsi sebagai alat bukti dan diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar atas suatu hak atau perikatan, yang dari awal dibuat sebagai alat pembuktian.² Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengertian akta otentik adalah, “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 32

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm 18

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari akta otentik, yaitu:

1. Akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Dibuat di tempat akta itu dibuat.

Sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak telah menerangkan peristiwa yang menjadi dasar pembuatan akta tetapi juga membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan para pihak tersebut adalah benar. Notaris diberi wewenang untuk menuangkan keterangan berupa perbuatan hukum maupun perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu ke dalam suatu akta otentik sehingga akta yang dibuatnya dapat memiliki kekuatan hukum dan memiliki keabsahannya.³ Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka berdasarkan hal tersebut kedudukan notaris sangat penting dalam upaya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Akta notaris terbagi atas dua macam, yaitu:⁴

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris yang dapat disebut sebagai akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke acte*) merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 121.

⁴ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2006, hlm. 51

atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Contoh akta ini berupa, akta berita acara/risalah rapat Yayasan atau RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundle, dll.

- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris yang dapat disebut sebagai akta partij (*partij acte*) merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris yang isinya memuat uraian dari keterangan atau apa yang diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Contoh akta berupa, perjanjian jual beli, perjanjian kredit, dan sebagainya.

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta sehubungan dengan yayasan seperti akta pendirian yayasan ataupun akta yang berkaitan dengan rapat yayasan. Akta pendirian yayasan sendiri adalah akta yang dibuat oleh notaris dimana para pendiri yayasan datang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta pendirian. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut sebagai UU Yayasan), bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang nantinya akan disahkan oleh Menteri. Akta pendirian itu sendiri terdiri dari anggaran dasar yayasan dan data yayasan.⁵ Akta pendirian yayasan merupakan akta para pihak (*partij acte*) karena para pendiri yayasan datang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta.⁶

⁵ Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, Mohamad Fajri Mekka Putra, Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps, *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hlm. 994.

⁶ Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, dan Siti Hajati Hoesin, Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS), *Jurnal Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 004, Desember 2019, hlm. 10.

Pada perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar kecuali maksud dan tujuan. Undang-Undang Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Secara segi formalitasnya, menurut Undang-Undang Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi dua, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri.⁷ Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pembina yang wajib dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir dan harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Yayasan.

Meskipun diperbolehkan untuk melakukan perubahan pada anggaran dasar yayasan, Pasal 17 UU Yayasan melarang untuk dilakukannya perubahan terhadap maksud dan tujuan yayasan. Namun, menurut pasal 21 UU Yayasan, perubahan anggaran dasar yang meliputi nama serta kegiatan yayasan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sedangkan perubahan anggaran dasar diluar daripada itu cukup hanya dengan melakukan pemberitahuan kepada Menteri saja. Mengingat kegiatan merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan, perubahan kegiatan dalam yayasan dapat merubah maksud dan tujuan yayasan juga.

⁷ Sinaga, Sahat HMT, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 91

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan di rapat pembina di atas dapat dibuat dalam bentuk Berita Acara Rapat dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Selain daripada perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan rapat pembina, ada beberapa jenis rapat dalam yayasan yang dapat dituangkan ke dalam akta, yaitu Rapat Pembina, Rapat Pengurus, dan Rapat Gabungan yaitu rapat antara para pengurus Yayasan dan pengawas yayasan untuk mengangkat Pembina, dalam keadaan dimana Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

Berita Acara Rapat termasuk kedalam akta relaas, dimana notaris akan ikut serta dalam rapat serta melihat dan menyaksikan jalannya rapat. Berita Acara Rapat akan dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan dengar oleh notaris. Karena notaris hadir di dalam rapat dan bertindak sebagai notulen, maka akta yang dibuat oleh notaris berbentuk akta pejabat (*relaas acte*). Dilihat dari sisi pertanggung jawabannya, karena notaris hadir dalam rapat dan menuangkan hasil rapat tersebut ke dalam akta otentik, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran isi dari rapat yang dihadapinya tersebut.⁸ Lain halnya dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk kedalam akta partij, karena sebelumnya rapat telah dilaksanakan terlebih dahulu tanpa notaris kemudian isi risalah rapat dibawa oleh orang yang telah ditunjuk dalam rapat dan notaris hanya menuangkan isi risalah rapat ke dalam akta. Berbeda dengan Berita Acara rapat yang merupakan akta pejabat/ relaas acte,

⁸ *Ibid.*

akta pernyataan keputusan rapat juga merupakan akta otentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/partij acte.⁹

Terkait dalam hal pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang menghadap notaris adalah orang yang telah ditunjuk atau dikuasakan dalam risalah rapat yang kemudian orang yang telah ditunjuk tersebut menghadap kepada notaris di kantor notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapatnya. Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya mencatat kata demi kata yang terdapat dalam risalah rapat tanpa ada yang dikurangi atau ditambah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka beberapa syarat dalam pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat adalah:

1. Tempatnya selalu harus di kantor notaris
2. Penghadapnya adalah orang yang telah dikuasakan atau ditunjuk dalam rapat untuk menuangkan risalah rapat ke dalam akta notaris
3. Isi dari akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya sebatas penuangan dari risalah rapat yang tidak ditambah atau dikurangi
4. Pernyataan Keputusan Rapat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan/atau kesusilaan

Isi akta pernyataan keputusan rapat sendiri hanya sebatas pada penuangan dari risalah rapat yang tidak ditambah maupun dikurangi, maka

⁹ Namira Andrini, Siti Hajati Hoesin, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019, *Indonesian Notary*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 388 <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/687>

sudah seharusnya rapat yang dijalankan telah dilakukan dengan benar. Rapat yang benar setidaknya harus mencakup:

1. Daftar anggota badan pembina yang hadir dalam rapat
2. Dalam hal perubahan anggaran dasar, maka perlu dilihat apakah anggota badan pembina yang hadir telah mencapai kuorum atau belum
3. Ada pimpinan rapat
4. Ada agenda rapat
5. Ada putusan rapat

Semua hal diatas harus ada di dalam risalah rapat yang nantinya akan dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat.

Pada dasarnya, dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat, notaris tidak ikut hadir dalam rapat. Para pihak melakukan rapat sendiri tanpa notaris yang kemudian risalah rapatnya dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik, sehingga notaris seharusnya bertanggung jawab hanya sebatas bentuk formil dari akta tersebut. Namun, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, perlu diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya agar penghadapnya atau pihak-pihak yang meminta kepadanya untuk dibuatkan suatu alat bukti tidak dirugikan apabila terdapat kesalahan dari Notaris dan kepentingannya dapat terlindungi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk menguasai dan memiliki pengetahuan akan hukum yang mengatur terkait pembuatan akta dan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dimuat ke dalam akta yang akan

dibuatnya, sehingga dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan sudah seharusnya seorang notaris terlebih dahulu mengetahui dan paham akan Peraturan Perundang-Undangan sehubungan dengan Yayasan. Apabila notaris tidak mengetahui tentang hukum yang mengatur terkait Yayasan itu sendiri maka akan sangat mungkin terjadi sengketa karena akta yang mereka buat di kemudian hari. Sengketa yang timbul tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menghadap notaris serta berdampak pada akta yang dibuat Notaris sehingga menjadi cacat hukum.

Pada penerapan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan, masih banyak notaris membuatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi pada salah satu Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh salah satu notaris dalam Putusan Nomor: 395/Pdt/2016/PT SMG yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo yaitu antara salah satu pendiri yayasan melawan Yayasan yang didirikannya, Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagai Terbanding dan Notaris R sebagai Turut Terbanding yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menjadi objek sengketa.

Pada kasus ini, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Pembina dari Yayasan yang berbasis Islam dimana hasil rapat pembina yang telah dilakukan merubah kegiatan Yayasan dengan menghapus basis Islam dalam setiap kegiatan Yayasan tersebut. Pendiri Yayasan tersebut merasa bahwa Anggaran Dasar yang diubah telah melenceng dan menyalahi cita-cita luhur Para Pendiri karena perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam maksud

dan tujuan yayasan menghilangkan nama "Rumah Sakit Islam Surakarta" menjadi hanya "Rumah Sakit" dan menghilangkan kalimat "sesuai dengan ajaran islam".

Hal ini tentu saja secara tidak langsung menyalahi maksud dan tujuan Yayasan karena kegiatan sendiri merupakan pelaksanaan dari maksud dan tujuan Yayasan. Dalam pasal 17 Undang-Undang no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa, "Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan", yang mana menjelaskan bahwa dalam pasal 17 terdapat peraturan dimana adanya larangan mengubah maksud dan tujuan yayasan. Meskipun dalam pasal 21 diperbolehkan untuk mengubah kegiatan Yayasan, namun perlu diketahui bahwa kegiatan Yayasan merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan Yayasan. Apabila notaris tidak cermat, mengubah kegiatan Yayasan dapat mengubah maksud dan tujuan Yayasan.

Adapun selain daripada hal di atas notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar tersebut juga membuatnya dalam bentuk resume serta tidak dicantumkan sama sekali siapa-siapa saja para pembina yayasan yang hadir maupun setuju pada hasil rapat yang dilakukan sehingga sulit untuk diketahui apakah rapat tersebut telah mencapai kuorum atau tidak, tidak ada pimpinan rapat ataupun agenda rapat dan hanya menuliskan keputusan rapat. Padahal, dalam mengadakan Rapat Pembina, terdapat beberapa peraturan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan antara lain terdapat dalam pasal 18, yaitu:

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
2. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
3. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan rapat pembina yang dijabarkan pada pasal tersebut maka agar suatu rapat pembina yayasan dapat dijalankan, dibutuhkan setidaknya dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. Selain itu, dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang bertentangan dengan hukum?

2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Apa akibat hukum dari pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penyebab terjadinya pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang bertentangan dengan hukum.
2. Menganalisis tentang pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Menganalisis akibat hukum dari pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat tidak hanya secara teoretis, namun juga manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoretis dititik beratkan pada harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan menambah pengetahuan terkait dalam dunia ilmu hukum khususnya hukum yayasan serta menambah wawasan dalam pembuatan akta.

2. Untuk manfaatnya secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah manfaat dari analisis yang dipaparkan nantinya dalam penelitian ini terkait dengan pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan itu sendiri. Melalui kajian ini, diharapkan mahasiswa kenotariatan dapat menambah pengetahuannya dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, membuat notaris lebih berhati-hati dalam membuat akta sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih selektif dalam menyeleksi dan mengesahkan berkas dari notaris.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penyebab terjadinya pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta akibat hukum dari pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan yang menyalahi ketentuan hukum. Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, penelitian hukum ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian tentang konsep terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tabel 1.1 berikut menyajikan beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya.

Tabel 1.1. Perbandingan dengan Kajian-Kajian Sebelumnya

No.	Nama	Pembanding
1.	Dewangga Bharline, Universitas Diponegoro (2009)	<p>Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” dengan rumusan masalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi Notaris selaku pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2. Dalam hal dibuatnya Akta Notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap Notaris yang bersangkutan? <p>Hasil penelitian mengatakan bahwa Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang. Dalam setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembuatan akta otentuikyang dilakukannya, karena didalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam</p>

		<p>perbuatan hukum yang pada umumnya tidak memihak kepada siapapun.¹⁰</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis pembandingan membahas terkait pertanggungjawaban notaris apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta serta perlindungan hukum bagi notaris sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.</p>
2.	M. Siti Wahyuandari, Universitas Indonesia (2013)	<p>Tesis yang berjudul “Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan atas Pemberhentian Pengurus dan atau Pengawas Yayasan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Menurut Perspektif Pembuatan Akta Notaris” ini membahas keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir dan sejauh mana kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan aktanya. Hasil penelitian menyarankan perlunya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang-Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum, secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan ataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan.¹¹</p>

¹⁰ Dewangga Bharline, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 94

¹¹ M. Siti Wahyuandari, “Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan atas Pemberhentian Pengurus dan atau Pengawas Yayasan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Menurut Perspektif Pembuatan Akta Notaris”, *Tesis*, Universitas Indonesia, hlm. *Abstract*, Jakarta, 2013. Lihat juga di <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20349573&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

		Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis pembandingan membahas terkait keabsahan akta notaris serta sejauh mana kewenangan notaris dalam membuat akta tersebut sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.
3.	Dwi Azwami Ardhawinsyah, Universitas Sumatera Indonesia (2017)	<p>Tesis berjudul “Pertanggung Jawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1873.K/Pdt/2012)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang prosedur perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan berdasarkan UU No.16 Tahun 2001 juncto UU No.28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dibuat didalam akta notaris? 2. Bagaimana pertanggung jawaban notaris dan legalitas atas pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? 3. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dan analisis pertimbangan hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Agung No.1873 K/PDT/2012? <p>Hasil penelitian mengatakan bahwa Pengaturan hukum tentang pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan berdasarkan UU yayasan yang pada intinya menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina dan keputusan rapat pembina harus dimuat di dalam suatu akta otentik notaris dalam bahasa Indonesia tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan tersebut dan terkandung perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta sehingga</p>

		<p>notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta mengandung cacat hukum. Pertanggung jawaban notaris tersebut mencakup pertanggungjawaban perdata.¹²</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam tesis perbandingan membahas terkait pengaturan terkait akta perubahan anggaran dasar beserta tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta tersebut sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.</p>
4.	Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luthini, Jurnal Cakrawala Hukum (2017)	<p>Jurnal berjudul “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewenangan sekaligus tanggung jawab notaris atas akta Pernyataan Keputusan Rapat dan menganalisis kekuatan pembuktian notaris atas akta Pernyataan Keputusan Rapat? <p>Hasil penelitian dengan metode di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap Pernyataan Keputusan Rapat hanya bertanggungjawab sebatas kebenaran formil saja, sedangkan mengenai kebenaran isi akta tersebut menjadi tanggungjawab para pihak yang menghadap notaris, karena notaris tidak mengetahui dan menghadiri jalannya rapat.¹³</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait kewenangan beserta tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta Pernyataan</p>

¹² Dwi Azwami Ardhawinsyah, “Pertanggung Jawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1873.K/Pdt/2012)”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. *Abstract*

¹³ Jonathan Adi Biran Munandir, Thohir Luthini, “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1, Juni 2017, hlm. 63 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1731>

		Keputusan Rapat sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.
5.	Neilpin, Universitas Andalas (2017)	<p>Tesis berjudul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 2. Apakah Putusan Mahkamah Agung telah sesuai atau tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dan dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan.¹⁴ <p>Hasil penelitian mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat yang membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Yayasan, notaris mengetahui bahwa yang hadir tidak sesuai dengan daftar hadir peserta rapat sebagaimana yang diterangkan di atas, notaris menyiapkan akta dalam bentuk draft kepada para pihak dan meminta menandatangani bagian halaman akta yang kosong, notaris memberi waktu dalam penandatanganan berbeda dengan waktu para pihak tandatangan, sehingga pada waktu pemberian nomor akta dan waktu akta adanya salah satu pihak yang telah meninggal dunia dan keputusan pengadilanpun telah sesuai.</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait penyebab terlibatnya notaris dalam</p>

¹⁴ Neilpin, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. *Abstract*

		<p>pertanggungjawaban dalam pembuatan Berita Acara Rapat sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).</p>
6.	<p>Mega Kurniawanti Dwi Wardani, Universitas Islam Indonesia (2018)</p>	<p>Tesis yang berjudul “Kesalahan Notaris Dalam Membuat Kata Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Adanya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya” dengan rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bagaimana pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan oleh notaris bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan? 2 Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan? <p>Dari hasil analisa penelitian ini, pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan sehingga terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Kesalahan yang dilakukan notaris mengakibatkan ada pihak yang dirugikan dan tidak terjaganya kualitas akta notaris. Jika akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris yang bersangkutan dan akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁵</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan oleh notaris bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan beserta akibat hukumnya sedangkan tesis milik</p>

¹⁵ Mega Kurniawanti Dwi Wardani, “Kesalahan Notaris Dalam Membuat Kata Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Adanya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 118

		penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.
7.	Wahyu Hasrio N, Universitas Gadjah Mada (2018)	<p>Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Yang Belum Terdaftar Pada Sistem AHU Online Dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Yayasan Yogyakarta Kota Kita)” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status akta pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Yogyakarta Kota Kita yang tidak dapat dilakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar pada sistem AHU online? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap yayasan yang belum terdaftar agar dapat melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar pada sistem AHU Online? <p>Hasil penelitian Akta menjadi nonexistent dan agar dibuat akta berita acara rapat pembina yang terbaru agar bisa diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan notaris dalam hal ini telah bertanggung jawab untuk Yayasan Yogyakarta Kota Kita mendapatkan legal standing-nya yaitu surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait status akta pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Yogyakarta Kota Kita yang tidak dapat dilakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar pada sistem AHU online beserta tanggungjawab notaris sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab</p>

¹⁶ Wahyu Hasrio N, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Yang Belum Terdaftar Pada Sistem AHU Online Dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Yayasan Yogyakarta Kota Kita)”, *Tesis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. *Abstract*

		terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).
8.	Paulus Gunarsowidyomantoro, Universitas Islam Indonesia (2018)	<p>Tesis berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum? 2. apa konsekuensi yuridis terhadap akta yayasan yang dibuat oleh notaris yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pembentukannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap? <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat suatu akta tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan seharusnya. Notaris menjadi pembantu (medepleger) dalam tindakan perbuatan melawan hukum, membuat suatu akta tidak memenuhi syarat baik formiel dan materiel. Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta membatalkan akta yang telah dibuat, namun akta tersebut batal demi hukum karena pembuatannya telah melanggar ketentuan UUJN.¹⁷</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait kedudukan hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum beserta akibat hukumnya terhadap akta sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).</p>

¹⁷ Paulus Gunarsowidyomantoro, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 123

9.	Namira Andrini dan Siti Hajati Hoesin, Indonesian Notary (2020)	<p>Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019? <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.¹⁸</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian perbandingan membahas terkait tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat beserta penerapan sanksinya sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).</p>
10.	Rachmat Arief, Universitas Indonesia (2019)	<p>Tesis yang berjudul “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan” dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan? 2. Bagaimana akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar

¹⁸ Namira Andrini, Siti Hajati Hoesin, Op.Cit.

		<p>Yayasan berdasarkan peraturan perundang undangan Yayasan?</p> <p>Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum akta yang dibuat oleh Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan perundang-undangan mengenai Yayasan akan berpengaruh terhadap Akta yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi perdata dan klien dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹</p> <p>Perbedaan dengan tesis yang akan ditulis penulis adalah dalam penelitian pembandingan membahas terkait penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan beserta akibat hukumnya sedangkan tesis milik penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya kesalahan notaris dalam membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yayasan serta pertanggungjawaban notaris dan akibat hukumnya.</p>
--	--	--

Dari semua penelitian di atas tersebut jika dilihat perbedaannya dengan penelitian ini tidak ada yang sama baik dari judul, rumusan masalah, hingga objek dari penelitannya dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti meyakini bahwa penelitian ini adalah karya orisinal.

F. Kerangka Teori

Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan untuk mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, dapat digunakan

¹⁹ Rachmat Arief, “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. *Abstract*

teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.²⁰ Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoretis.²¹

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoretis.²²

Berangkat dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan terhadap permasalahan yang diangkat menjadi topik di penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²³

Menurut Bagir Manan kewenangan merupakan suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari undang-

²⁰ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1978, h. 316

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm 79.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1170

undang atau dari Kekuasaan Legislatif sumber dari adanya Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu:²⁴

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁵

Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Sedangkan Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm.78.

²⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 19

usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris).²⁶

Terkait Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama. Dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan UUJN. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁸

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20

²⁷ *Ibid.*, hlm 21

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Surabaya, Refika Aditama, 2008, hlm. 78

muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas negara harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku Notaris dapat melaksanakan tugas negara dengan baik dan bersih sehingga tidak akan merugikan para pihak juga negara.

Kewenangan Notaris sendiri terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa, "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

2. Teori Pertanggungjawaban

²⁹ *Ibid.*

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (responsibility) adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (delinquent) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.³⁰

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.³¹

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hlm. 56

³¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337

no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³²

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:³³

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat

³² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2011, hlm. 352

³³ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 127.

g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab terhadap kliennya maupun atas perbuatan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas jabatannya. Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:³⁴

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan

³⁴ Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm. 34.

jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.³⁵

3. Teori Keberlakuan Hukum

Keberlakuan perlu dipahami secara berbeda dengan keterikatan terhadap kekuatannya. Sudikno Mertokusumo menyampaikan pembahasan tentang ‘kekuatan berlakunya Undang-Undang’ memiliki tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁶ Kekuatan berlakunya suatu hukum positif jika diidentikan dengan hukum dalam mencapai tujuannya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch Bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum selalu dalam keadaan bergerak, artinya bahwa proses pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Perubahan kerap terjadi dan berlangsung terus menerus, sehingga memunculkan suatu pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana pada suatu saat tertentu kita harus berpegang, hal ini adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Jika ditelaah dari sudut pandang semantik atau ilmu tentang makna kata dan kalimat, maka terbuka kemungkinan berbagai pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif, dan evaluatif, dan

³⁵ Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 173.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum—Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 94.

semua pengertian tersebut menempati kedudukan sentral. Penjelasan keberlakuan bisa disampaikan sebagai berikut:³⁷

a. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum

Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu dipahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan (mengacu pada) kaidah-kaidah hukum itu.

b. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum

Positivitas, tidak hanya efektivitas adalah syarat mutlak (*noodzakelijke voorwaarde*) untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksinya dari titik ia berdiri (*standpunt*, keyakinan) dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu keterkaitan kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan lainnya. Bertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum.

c. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

³⁷ J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum–Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, hlm. 147-158

Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*). Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya (istilah teknis untuk ‘sifat mewajibkan’).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif karena obyek yang diteliti berupa norma-norma hukum yaitu hukum positif yang terkait dengan topik dan permasalahan hukum yaitu pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah, serta pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah dan akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah tersebut.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah semua regulasi yang terkait dengan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah, dalam kasus ini adalah akta perubahan anggaran dasar milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS)

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini guna mempelajari ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya yang nantinya akan menjadi argumen dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini.³⁸ Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji perundang-undangan terkait Yayasan dan Notaris.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri-dari:

- a. Bahan hukum primer. Bahan Hukum ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³⁸ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 83

³⁹ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 3. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan
 4. Undang-Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
 5. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 6. Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan Hukum ini bersumber dari hasil-hasil terkait penelitian ini, berupa buku, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi relevan lainnya berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum ni yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan *Black Law Dictionary*.⁴⁰

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/literatur. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan terkait dengan pokok masalah dan semua literatur dan referensi yang mendukung dengan pokok masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat dibaca

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 2010, hlm.156

(readable) dan ditafsirkan (interpretable). Setelah data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan maka langkah selanjutnya adalah membahas, menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu-

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis isi ketentuan seluruh peraturan berkaitan dengan penelitian, dan mengkaitkannya dengan teori-teori, serta doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi kepustakaan, sampai ditemukannya jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil tersebut kemudian dibuat dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah serta pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang salah beserta akibat hukumnya.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pada dasarnya berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah terkait apa yang akan diteliti dan akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian yang mengurai tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan penelitian ini, serta metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang dipaparkan dalam 3 sub-bab terdiri tinjauan umum terhadap jabatan notaris terdiri dari pengertian serta

tugas dan wewenang notaris, tinjauan umum tentang akta notaris yang terdiri dari pengertian dan nilai pembuktian akta notaris, dan tinjauan umum terhadap yayasan yang terdiri dari pengertian yayasan, organ yayasan, dan anggaran dasar yayasan. Bab ini pada dasarnya berisi dasar hukum maupun dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang uraian analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya pembuatan akta PKR yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta PKR yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta akibat hukum dari pembuatan akta PKR yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bab ini pada intinya berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dan di analisis pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran bagi para pihak yang sekiranya terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

A. Kajian tentang Yayasan sebagai Badan Hukum

1. Pengertian Yayasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).⁴¹ Sedangkan yayasan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten* yang artinya membangun atau mendirikan.⁴²

Van Apeldoorn berpendapat bahwa yayasan (*Stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah perusak. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum.⁴³

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 1015

⁴² I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta, Megapoin, 2003, hlm. 60.

⁴³ Van Apeldoorn, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm.209

Definisi mengenai yayasan juga dikemukakan oleh Emerson Andrews, yaitu:

“A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare”.⁴⁴

Emerson berpendapat bahwa yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang nirlabanya memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani kesejahteraan masyarakat.

W.L.G. Lemaire, mengemukakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.⁴⁵

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sendiri, menyatakan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang

⁴⁴ Emerson Andrews, *Philantropic Foundation*, New York, 1958, hlm.4

⁴⁵ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 17

tidak mempunyai anggota. Dari pengertian yayasan tersebut dapat diketahui beberapa hal tentang yayasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dinyatakan secara tegas bahwa yayasan adalah badan hukum.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan.
- c. Tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- d. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota.

2. Kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yaitu suatu badan yang dibentuk untuk dipergunakan demi kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan;
2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara) umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti perseroan terbatas dan koperasi; dan
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan hukum tersebut seperti, yayasan sosial, yayasan keagamaan dan yayasan kemanusiaan.

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sendiri, menyatakan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan pengertian tersebut, yayasan yang diakui sebagai badan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ini:

1. Memiliki harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang;
2. Memiliki tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan; dan
3. Memiliki alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan pengawas.

Dari sudut teori, ilmu hukum mengenal adanya teori kekayaan bertujuan dimana menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa adanya hak-hak atas suatu kekayaan sedang tidak ada satu manusiapun menajdi pendukung hak tersebut. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebaliknya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh

suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu yang mana mendasari keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum.⁴⁶

3. Organ Yayasan dan Kewenangannya

Yayasan merupakan subjek hukum yang tidak berbentuk seperti manusia alamiah melainkan berbentuk badan hukum. Yayasan sebagai badan hukum tidak dapat menjalankan kegiatannya sendiri sehingga yayasan membutuhkan organ yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus serta bertindak mewakilinya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur tentang ketentuan terkait organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

a. Pembina

Anggota pembina diangkat dari orang-perseorangan yang adalah pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pembina mempunyai semua kewenangan yang tidak diserahkan baik kepada pengurus maupun pengawas oleh Undang-Undang ataupun anggaran dasar. Ketentuan ini sangat mirip dengan kewenangan rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas, dan juga ketentuan bahwa anggaran dasar berlaku sebagai undang-undang bagi perseroan terbatas bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Chatamarrasjid ais, *Ibid.* hlm. 40-41

⁴⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002 hal. 8

Pasal 28 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

berisi:

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan karena sebab apa pun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 di atas, dimaksudkan bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi pembina. Anggota pembina

dapat dicalonkan oleh pengurus atau pengawas. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Selanjutnya, anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota organ suatu badan usaha yang didirikan yayasan bersangkutan, atau badan usaha di mana yayasan bersangkutan menanamkan modalnya.⁴⁸

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Mengenai pengurus ini Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengaturnya dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Seperti dikemukakan di atas, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.⁴⁹

Pasal 31 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi:

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

⁴⁸ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.* hal 9

⁴⁹ *Ibid.*

Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar yayasan. Pengurus dapat diganti setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir, bila dinilai oleh pembina melakukan tindakan yang merugikan yayasan.⁵⁰

Pasal 32 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi:

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima), tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

⁵⁰ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.* hal 10

Pergantian pengurus harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya penggantian pengurus. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, ataupun penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dapat dibatalkan oleh Pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan, atau atas permintaan Kejaksaan yang mewakili kepentingan umum yang mana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

c. Pengawas

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ayat 1 (satu), pengertian pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

Pengawas sendiri dapat diangkat dan sewaktu-waktu dan dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana

diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yaitu:

- (1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara, mengemukakan alasan-alasan pemberhentian, dan melaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada pembina, dan pembina yang akan menentukan apakah pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau justru pemberhentian dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Pemberhentian sementara tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

Selama jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud, pembina wajib:

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.

apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pembina wajib memberitahukan secara tertulis perihal penggantian ini kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan kepada instansi terkait. Penggantian ini harus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, atau Pengadilan dapat membatalkannya atas permintaan yang berkepentingan dan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

4. Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan (bagi perusahaan, yayasan, perkumpulan, dan sebagainya). Sedangkan, anggaran rumah tangga adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, yayasan, perkumpulan, dan sebagainya). Anggaran dasar suatu yayasan memuat semua segala sesuatu tentang yayasan, secara umum anggaran dasar diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada proses pendirian yayasan, anggaran dasar

rumah tangga merupakan salah satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan. Adapun anggaran dasar yayasan paling tidak harus memuat beberapa hal, yaitu:

1. Nama dan tempat kedudukan yayasan;
2. Maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
3. Jangka waktu pendirian yayasan;
4. Jumlah kekayaan awal milik yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan milik yayasan;
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
10. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Peraturan mengenai perubahan anggaran dasar dapat diubah sendiri dikemukakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berkata bahwa anggaran dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan anggaran

dasar hanya dapat dilakuakn melalui rapat pembina dengan beberapa ketentuan tertentu yang harus dibuat dengan dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri adalah perubahan anggaran dasar meliputi perubahan nama dan kegiatan yayasan. Selain daripada kedua hal tersebut di atas, maka perbahan anggaran tersebut cukup diberitahukan kepada menteri saja.

Pada praktiknya, anggaran dasar digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi/badan/perkumpulan tersebut. Namun, anggaran dasar sendiri tidak termasuk kedalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah peraturan perundang-undangan memiliki unsur-unsur berikut ini:

1. Peraturan tertulis;
2. Memuat norma hukum yang mengikat umum.

Penjelasan arti “mengikat secara umum,” itu sendiri berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma

⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke luar, dan dibentuk atau ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan karakteristik anggaran dasar sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, anggaran dasar hanya berlaku internal bagi suatu organisasi/badan hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan memuat norma yang bersifat umum dan berlaku ke luar, anggaran dasar tidak termasuk peraturan perundang-undangan.

Meskipun anggaran dasar suatu yayasan bukanlah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum, anggaran dasar suatu yayasan memuat semua segala sesuatu tentang yayasan, dan secara umum anggaran dasar diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Anggaran dasar dibuat oleh para pendiri yayasan yang mengikat dan sudah disepakati oleh semua pendiri tersebut. Oleh karena itu, dokumen ini sangatlah penting karena akan menjadi acuan mendasar dan utama dalam menjalankan suatu yayasan.

Anggaran dasar memanglah mengikat bagi internal yayasan namun tidaklah kaku meskipun memiliki sifat mengingatkan. Perubahan pada anggaran dasar sendiri bisa terjadi kapan saja, dan harus tercantum pada perubahan anggaran dasar itu sendiri. Oleh karena itu perubahan anggaran dasar seperti apapun dibolehkan dan biasanya mengikuti dan

menyesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki oleh suatu yayasan itu sendiri.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan

Menurut bentuknya, akta otentik dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte/relaas acte* atau dengan kata lain akta ini merupakan bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, dimana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta yang dibuat oleh (*door*) notaris. Akta relaas tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta pejabat, membuat akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.⁵² Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat pemegang saham

⁵² Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 8

perseroan terbatas, risalah rapat pembina yayasan dan akta berita acara penarikan undian.

- b. Akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Pada akta pihak membuat akta terdiri atas penyusunan; pembacaan akta oleh notaris; serta penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi dan notaris.⁵³ Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian yayasan dan sebagainya.

Sehubungan dengan rapat dalam yayasan, notaris biasanya berwenang untuk membuat berita acara rapat dan pernyataan keputusan rapat. Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta notaris yang sebatas menuangkan isi risalah rapat. Sebagai para anggota pengurus misal, yayasan melakukan rapat sendiri tanpa kehadiran notaris. Hasil rapat tersebut dimuat dalam notulen rapat yang dibuat dibawah tangan. Hasil rapat berbentuk di bawah tangan tersebut agar bisa menjadi akta otentik, harus dibuatkan akta otentik oleh notaris. Maka akta pernyataan

⁵³ *Ibid.*

keputusan rapat juga merupakan akta otentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/*partij acte*.⁵⁴

Terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat, yang menghadap notaris adalah orang yang telah ditunjuk atau dikuasakan dalam risalah rapat yang kemudian orang yang telah ditunjuk tersebut menghadap kepada notaris di kantor notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapatnya. Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat hanya mencatat kata demi kata yang terdapat dalam risalah rapat tanpa ada yang dikurangi atau ditambah.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat, yaitu:

1. Tempatnya selalu harus di kantor notaris;
2. Penghadapnya adalah orang yang telah dikuasakan atau ditunjuk dalam rapat untuk menuangkan risalah rapat ke dalam akta notaris;
3. Isi dari akta pernyataan keputusan rapat hanya sebatas penuangan dari risalah rapat yang tidak ditambah atau dikurangi; dan
4. Pernyataan keputusan rapat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

⁵⁴ Namira Andrini, Siti Hajati Hoesin, *Op.Cit*, hlm. 388

Undang-Undang Yayasan mencantumkan beberapa jenis rapat dalam yayasan, yang kemudian menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan notaris untuk membuat aktanya yaitu:

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
2. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Pengurus dan Pengawas
3. Pengangkatan anggota Badan Pembina oleh para anggota Pembina, dalam hal ada Pembina yang meninggal dunia atau mengundurkan diri
4. Rapat Gabungan Anggota Pengurus dan Pengawas dalam hal terjadi kekosongan Pembina
5. Rapat anggota Badan Pengurus dalam Pembentukan Pelaksana Kegiatan

B. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan

1. Pengertian tentang Akta Notaris

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁶ Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat

⁵⁵ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Ahli Bahasa M. Isa Arief*, Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 52

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 116

melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”.⁵⁷

Pasal 1868 KUHPer menentukan syarat suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi syara-syarat sebagai berikut:

- (1) Akta itu dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten Overstaan*) seorang pejabat umum;
- (2) Akta itu haarus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang; dan
- (3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang membuat akta tersebut.

Apabila suatu akta yang tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 tersebut diatas, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik tetapi akta dibawah tangan. Pembuatan akta otentik harus tunduk pada ketentuan di atas, karena apabila di kemudian hari ditemukan bhawa akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1868 tersebut di atas, maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Apabila dalam hal akta otentik dibuat berdasarkan pada syarat yang diminta Undang-Undang, terdegradasinya suatu akta otentik menjadi akta dibawah tangan akan menyebabkan batalnya perbuatan hukum dalam akta tersebut.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

⁵⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1980, hal. 29

Dalam hukum administratif negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan *ambti*. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).⁵⁸ Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi/ pelimpahan, merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Jadi harus dipastikan apakah suatu badan yang mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang itu berdasarkan suatu wewenang pemerintahan atributif yang sah atau tidak. Jadi, pada wewenang delegasi

⁵⁸ Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 139-140

⁵⁹ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011, hlm. 78

terjadi pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada kepada pejabat atau organisasi administrasi lainnya.⁶⁰

Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya, pada mandat hanya terjadi suatu hubungan intern antara penerima mandat (mandataris) dengan pemberi mandat (mandan), sedangkan tanggung jawab tetap ada pada mandan, dan tidak beralih pada mandataris. Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenangan atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan legislator), yang dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jadi, notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.⁶¹

Saat ini kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

2. Notaris berwenang pula dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat-surat yang bersangkutan; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, tetapi notaris bukanlah pegawai negara yang digaji oleh negara, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan dari honorarium atau fee dari klien. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris menimbulkan akibat hukum, notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan notaris. Hal ini

disebabkan karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.⁶²

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Kewajiban Notaris

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

⁶² Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta, Varia Peradilan, 1995, hlm. 133-135

Pasal 16 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa: dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:⁶³

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

⁶³ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm.91

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawab nya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris; dan
- m. Menerima magang calon notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab notaris. Apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut tidak tunduk pada ketentuan diatas, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN menyebutkan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian

sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang artinya notaris harus membuat akta yang dimintakan oleh para penghadap kepada mereka kecuali terdapat alasan bagi notaris untuk menolaknya. Penjelasan dalam pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, karena pada huruf a di pasal yang sama, notaris dalam menjalankan kewajibannya dilarang untuk berpihak, seperti adanya hubungan darah dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya yang mana di atur dalam Pasal 52 UUJN, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Larangan-Larangan Notaris

Kewajiban-kewajiban notaris yang telah diatur dalam UUJN lebih cenderung berkaitan kepada teknik pembuatan akta yang mana apabila notaris tidak melakukan sesuai apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUJN, maka bisa saja berakibat pada akta yang dibuatnya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya sendiri telah diatur dalam Pasal 17 UUJN. Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris;

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUJN tersebut diatas dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

5. Batas-Batas Tanggungjawab Notaris dalam Membuat Akta

Suatu konsep Hans Kalsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia

dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum sama. Menurut teori tradisonal, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibilig*)."

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Menilik dari bentuk akta otentik, notaris mempunyai tanggungjawab yang berbeda terhadap keduanya. Akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte/relaas acte* dimana akta tersebut dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta yang dibuat oleh (*door*) notaris

sehingga notaris bertanggung jawab secara penuh atas kata yang telah dibuatnya karena kata ini bukanlah merupakan akta yang berisi keterangan yang diberikan oleh penghadap.

Berbeda dengan akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Dalam hal ini, notaris hanya sekedar menuangkan apa yang telah diterangkan oleh para penghadap. Notaris tidak dituntut untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya karena isinya hanyalah sekedar keterangan dari para penghadap.

Namun, dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Menurut pendapat Mulyoto, pada pasal 15 ayat (2) huruf e tersebut seharusnya notaris tidak sebatas berwenang tetapi berkewajiban, karena kalau sebatas berwenang maka hal tersebut tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Sedangkan apabila hal tersebut diwajibkan, maka notaris harus melakukannya dan akan dapat dikenai sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.⁶⁴

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, bertanggungjawab dengan

⁶⁴ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2019, hlm. 94

cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Ruang lingkup tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dapat dibedakan menjadi (empat) yakni:⁶⁵

1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan PJN (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; dan
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

6. Kekuatan Akta Notaris sebagai Bukti

⁶⁵ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center of Documentation and Studies of Business Law, 2013, hlm. 21

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut pendapat umum, ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta otentik ataupun akta notaris, yaitu.⁶⁶

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *acta publica probant sesse ipsa* jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

⁶⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 18-20

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap *comparaten*, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan para pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang

menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan, dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Siapapun diperbolehkan ‘untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan Umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat tidak sama dalam penutup akta.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya *tegenbewijs* keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan /disampaikan dihadapan notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/ dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/ keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata. Apabila ternyata pernyataan /keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/ diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta notaris.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan pasal 1851 BW tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, pasal 1682 BW tentang *schenking*, dan pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa kata itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Dari pendapat-pendapat sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa kata otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

BAB III

ANALISIS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah Pejabat Umum *Openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.⁶⁷ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) diberikan definisi dari notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris.

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik sendiri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

⁶⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993, hlm. 42

Sehubungan dengan pendirian yayasan, notaris berwenang untuk membuat akta pendiriannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Yayasan (kemudian disebut UU Yayasan) yang menentukan bahwa, “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”.

Dalam hal yayasan didirikan lebih dari satu orang maka hal itu termasuk juga perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tetap merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, karena perjanjian ini juga diatur dalam UU Yayasan, maka perjanjian ini termasuk perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain perjanjian tersebut diatur oleh undang-undang.

Hal ini tentu saja berbeda apabila yayasan hanya didirikan oleh satu orang karena menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga tidak mungkin perjanjian dilakukan oleh satu orang saja. Namun, sehubungan dengan peraturan untuk pendirian yayasan yang harus dibuatkan akta pendiriannya, maka berdasarkan peraturan ini pendirian yayasan harus dibuat dengan akta otentik meskipun hanya dilakukan oleh satu orang. Karena itu, yayasan yang hanya didirikan oleh satu orang saja akta pendiriannya tidak termasuk ke dalam sebuah perjanjian formil.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bekerja secara benar dan juga profesional untuk menghindari timbulnya sengketa dari akta yang dibuatnya. Akta otentik yang melanggar undang-undang dapat berakibat dengan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Pada dasarnya, akta yang terdegradasi secara limitatif disebut dalam beberapa pasal dalam UUJN. Tapi, apabila akta otentik dari perjanjian formil melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, maka akta tidak hanya akan terdegradasi tetapi menjadi batal demi hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para penghadap. Dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik, notaris dianggap paham dan mengerti hukum terkait perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya dan diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar hukum dalam membuat akta.

Sehubungan dengan rapat dalam yayasan, dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta, notaris biasanya membuat Berita Acara Rapat dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berita acara rapat termasuk ke dalam akta *relaas*. Notaris akan ikut serta menjadi notulen di dalam rapat serta melihat dan menyaksikan jalannya rapat. Berita acara rapat akan dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan dengar oleh notaris. Sedangkan Pernyataan keputusan rapat termasuk kedalam akta *partij*, karena sebelumnya rapat telah dilaksanakan terlebih dahulu tanpa notaris kemudian isi risalah rapatnya akan dibawa oleh orang yang telah ditunjuk di dalam risalah rapat (diberi kuasa) dan notaris hanya menuangkan isi risalah rapat ke dalam akta.

Pernyataan keputusan rapat merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang penghadapnya adalah penerima Kuasa Risalah Rapat untuk menuangkan isi risalah rapat tersebut ke dalam akta. Dalam pernyataan keputusan rapat notaris tidak ikut hadir pada rapat yang dilakukan oleh organ yayasan. Sebagai para anggota pengurus yayasan misal, mereka akan melakukan rapat sendiri tanpa kehadiran notaris. Hasil rapat tersebut dimuat dalam notulen rapat yang dibuat di bawah tangan. Kemudian hasil rapat yang di bawah tangan tersebut agar bisa menjadi akta otentik, harus dibuatkan akta otentik oleh notaris. Maka akta pernyataan keputusan rapat juga merupakan akta otentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/*partij acte*.⁶⁸

Dalam hal pembuatan akta pernyataan keputusan rapat, yang menghadap notaris adalah orang yang telah ditunjuk atau dikuasakan dalam risalah rapat yang kemudian orang yang telah ditunjuk tersebut menghadap kepada notaris di kantor notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapatnya. Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat hanya mencatat kata demi kata yang terdapat dalam risalah rapat tanpa ada yang dikurangi atau ditambah.

Dari penjelasan di atas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat, yaitu:

1. Tempatnya selalu harus di kantor notaris;

⁶⁸ Namira Andrini, Siti Hajati Hoesin, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019, *Indonesian Notary*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 388 <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/687>

2. Penghadapnya adalah orang yang telah dikuasakan atau ditunjuk dalam rapat untuk menuangkan risalah rapat ke dalam akta notaris;
3. Isi dari akta pernyataan keputusan rapat hanya sebatas penuangan dari risalah rapat yang tidak ditambah atau dikurangi; dan
4. Pernyataan keputusan rapat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Yayasan tercantum beberapa jenis rapat dalam yayasan, yang kemudian menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan notaris untuk membuat aktanya yaitu:

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
2. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
3. Pengangkatan anggota Badan Pembina oleh para anggota Pembina, dalam hal ada Pembina yang meninggal dunia atau mengundurkan diri;
4. Rapat Gabungan Anggota Pengurus dan Pengawas dalam hal terjadi kekosongan Pembina; dan
5. Rapat Anggota Badan Pengurus dalam Pembentukan Pelaksana Kegiatan

Pada penerapan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan, notaris harus paham apa yang dimaksud dengan pernyataan keputusan rapat. Meskipun dalam penerapannya pernyataan keputusan rapat hanya sebatas menuangkan isi dari risalah rapat, notaris tetap dituntut untuk memahami ketentuan hukum terkait pernyataan keputusan rapat yang akan dibuatnya. Pada praktiknya, masih banyak notaris membuatnya tidak sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Hal ini terjadi pada salah satu pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh salah satu notaris dalam Putusan Nomor: 395/Pdt/2016/PT SMG yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo yaitu antara salah satu pendiri yayasan melawan yayasan yang didirikannya, Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagai terbanding dan Notaris R sebagai turut terbanding yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menjadi objek sengketa. Kasus ini juga telah sampai ke Pengadilan hingga ke tahap Kasasi dengan nomor Putusan 2530/K/Pdt/2017.

Dalam kasus ini, notaris membuat pernyataan keputusan rapat Pembina dari yayasan yang berbasis Islam yang hasil rapat pembina yang telah dilakukan merubah kegiatan yayasan dengan menghapus basis Islam dalam setiap kegiatan yayasan tersebut. Pendiri yayasan tersebut merasa bahwa anggaran dasar yang diubah telah melenceng dan menyalahi cita-cita luhur dari para pendiri. Selain itu pendiri yayasan juga merasa bahwa mencederai hati seluruh umat Islam di Surakarta yang telah mewakafkan sebagian harta miliknya kepada yayasan ini sebagai amal jariyah karena perubahan anggaran dasar tersebut menghilangkan nama "Rumah Sakit Islam Surakarta" menjadi hanya "Rumah Sakit" dan menghilangkan kalimat "sesuai dengan ajaran islam" pada setiap kegiatan yayasan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Sesuai Akta Pendirian dari YARSIS di Pasal 2 Akta No. 35 tahun 1970 maksud dan tujuan dari yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan/membangun dan menjalankan Rumah Sakit Islam dan usaha-usaha lainya dalam bidang kesehatan (Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Apotik, Pabrik dan lain-lain);
- b. Untuk pertama kali akan didirikan sebuah rumah sakit dengan taraf perawatan yang setinggi-tingginya dan sesuai dengan ajaran Islam bagi masyarakat yang sakit pada umumnya dengan tidak memandang golongan, agama dan kedudukan;
- c. Mengadakan tempat pendidikan kader-kader dalam bidang kesehatan yang berjiwa Islam yang sebenarnya (dokter, juru rawat, bidan, dan sebagainya);

Kemudian di tahun 2006, dilakukan penyesuaian pada YARSIS yang dilakukan karena terbitnya Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Penyesuaian YARSIS tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 10 tanggal 20 September 2006 yang dibuat di hadapan Wirati Endarto, yang juga merupakan notaris di Sukoharjo. Dalam penyesuaian tersebut, maksud dan tujuan yayasan beserta kegiatannya tidak ada yang mengalami perubahan dan masih sesuai dengan akta perubahan yayasan sebelumnya.

Pada tanggal 17 September 2011 dilakukan perubahan Anggaran Dasar YARSIS, yang kemudian perubahan tersebut dituang dalam akta Nomor 02 tanggal 17 September 2011 yang dibuat di hadapan Roro Indradi Sarwo Indah notaris di Surakarta. Perubahan tersebut merubah Pasal 3 ayat (1) terkait kegiatan dari yayasan menjadi sebagai berikut:

- a. Mendirikan/membangun dan mengelola dan atau menjalankan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium;
- b. Mendirikan kegiatan lain yang berhubungan dengan perumahsakitian;

Perubahan tersebut kemudian menghilangkan kata "Rumah Sakit Islam Surakarta" menjadi hanya "Rumah Sakit" dan menghilangkan "sesuai dengan ajaran Islam" di setiap kegiatannya.

Hal ini tentu saja secara tidak langsung menyalahi maksud dan tujuan yayasan karena kegiatan sendiri merupakan pelaksanaan dari maksud dan tujuan yayasan. Pasal 17 UU Yayasan menentukan bahwa, "Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan", yang mana menentukan bahwa dalam Pasal 17 terdapat peraturan adanya larangan mengubah maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 21 Undang-Undang no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Meskipun dalam Pasal 21 diperbolehkan untuk mengubah kegiatan yayasan berdasarkan dengan persetujuan menteri, namun perlu diketahui bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, pasti harus dilakukan kegiatan atau aktivitas yang menggambarkan maksud dan tujuan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan yayasan adalah merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan. Apabila notaris tidak cermat, dalam mengubah kegiatan yayasan maka hal tersebut juga dapat mengubah maksud dan tujuan yayasan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU yayasan tidak membolehkan untuk mengubah maksud dan tujuan yayasan tetapi dalam Pasal 21 UU yayasan membolehkan mengubah kegiatan yayasan dengan persetujuan menteri. Notaris harus paham benar bahwa kegiatan adalah merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan. Menteri juga turut ikut serta dalam melakukan kesalahan dan kurang cermat dalam menyetujui perubahan kegiatan dalam akta ini.

Pada kasus ini, yayasan yang didirikan adalah yayasan Islam sehingga pada awal mula didirikan yayasan tersebut semua langkah serta tindakan ataupun kegiatan dari organ yayasan tersebut haruslah berdasar pada ajaran agama Islam. Hal tersebut merupakan hal yang pokok dan esensial dan seharusnya tidak boleh diubah. Sesungguhnya hukum adalah sesuatu yang nalar/masuk akal, rasional, dan wajar. Hukum seharusnya memberikan manfaat rasa adil bagi masyarakat sehingga hukum tidak selalu apa yang tertulis sebagai redaksi di pasal-pasal suatu undang-undang atau sebagai hukum positif (tertulis).⁶⁹ YARSIS yang singkatannya berasal dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta namun tidak mendasarkan kegiatan mereka pada ajaran Islam dengan menghilangkan kata Islam pada rumah sakit Islam secara tidak langsung menghilangkan identitas Islam mereka. Karena ketidaktahuan notaris akan hal tersebut, notaris hanya sebatas mengikuti kemauan daripada penghadap.

Padahal, notaris juga dapat menolak permintaan penghadap untuk membuat akta apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari data yang dibawakan oleh penghadap agar mencegah timbulnya masalah atau

⁶⁹ Mulyoto, *Legal Standing*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2016, hlm. 62

persoalan hukum di kemudian hari dari akta yang dibuat. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mengatur bahwa, “Dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”

Selain itu, fakta yang diberikan penggugat mengatakan bahwa rapat pembina yang dilakukan tergugat sebagai langkah dalam melakukan perubahan anggaran dasar YARSIS adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Rapat Pembina hanya dilakukan satu kali yaitu pada tanggal 17 September 2011;
2. Bahwa ada salah satu penghadap sebenarnya tidak pernah menghadap di hadapan Turut Tergugat;
3. Turut Tergugat tidak pernah membacakan isi dari akta perubahan anggaran dasar kepada para penghadap;

Pada poin kedua, salah satu penghadap yang datang sebagai saksi menjelaskan bahwa beliau ditemani salah satu pengurus yayasan untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di lain hari tidak pada tanggal 17 September 2011 tetapi pada tanggal 19 September 2011. Saat menandatangani akta tersebut tidak dibacakan maupun disuruh membaca sendiri. Penghadap tersebut juga menandatangani akta tersebut tidak dihadapan notaris hanya dihadapan karyawan notaris.

⁷⁰ Putusan Nomor: 395/Pdt/2016/PT SMG

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadap. Dalam hal ini notaris tidak bertindak jujur mengingat salah satu penghadapnya baru menandatangani akta tersebut di hari lain. Selain itu, pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara jelas mengatur bahwa, notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk membacakan akta di hadapan para pemohon atau para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan kemudian ditandatangani oleh mereka. Namun, pada kenyataannya notaris bahkan tidak membacakan akta di depan penghadap. Selain itu pada pembuatan pernyataan keputusan rapat, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah, orang yang menghadap ke notaris adalah orang yang ditunjuk atau dikuasakan dalam risalah rapat. Namun, pada kenyataannya salah satu penghadap bahkan tidak benar-benar datang pada tanggal tertera pada akta.

Selain daripada mengubah kegiatan yang berimbas pada maksud dan tujuan yayasan, kesalahan notaris dalam akta ini adalah notaris membuat pernyataan keputusan rapat berupa ringkasan atau resume. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat adalah dibuat di kantor notaris dan isinya adalah penuangan kata demi kata dari risalah rapat. Karena isi akta pernyataan keputusan rapat sendiri hanya sebatas pada penuangan dari risalah rapat yang tidak ditambah maupun dikurangi, maka sudah seharusnya pernyataan keputusan rapat harus dibuat sesuai dengan ketentuan rapat yang benar. Notaris harus memastikan terlebih dahulu apakah

rapat yang telah dijalankan dilakukan dengan benar atau tidak karena isi dari akta pernyataan keputusan yayasan ini didasarkan dari rapat yang dilakukan.

Rapat yang benar harus mencakup:

1. Daftar anggota badan pembina yang hadir kaitannya dengan terpenuhinya kuorum atau tidak;
2. Dalam hal perubahan anggaran dasar, maka perlu dilihat apakah anggota badan pembina yang hadir telah mencapai kuorum atau belum;
3. Ada pimpinan rapat;
4. Agenda rapat;
5. Putusan rapat.

Dalam hal perubahan anggaran dasar, harus ada kuorum yang harus dipenuhi sehingga notaris harus memeriksa terlebih dahulu daftar anggota pembina yang hadir dan mencocokkannya dengan daftar susunan pengurus terakhir sehingga dapat diketahui rapatnya sudah kuorum sehubungan dengan agenda rapat yang dilaksanakan. Namun yang terjadi pada kasus adalah, dalam akta yang dibuat, tidak tercantum daftar nama anggota yang hadir dalam rapat sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apakah peserta yang hadir sudah mencapai kuorum atau belum.

Dalam mengadakan rapat pembina, terdapat beberapa peraturan yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Yayasan antara lain terdapat dalam Pasal 18, yaitu:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;

- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan rapat pembina yang dijabarkan pada pasal tersebut di atas maka agar suatu rapat pembina yayasan dapat dijalankan, dibutuhkan setidaknya dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina. Selain itu, dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir

Kemudian dilanjut lagi dengan Pasal 19 UU Yayasan yang menentukan bahwa:

- (1) Keputusan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Kemudian penjelasan terkait kuorum dijelaskan lagi di dalam Pasal 20 UU Yayasan, yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.

(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila didasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir.

Dapat dilihat bahwa salah satu syarat utama sebelum melakukan perubahan anggaran dasar adalah harus terpenuhinya jumlah minimum anggota badan pembina. Apabila tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota badan pembina yang hadir, maka dapat dikatakan bahwa rapat perubahan anggaran dasar yang dilakukan tidak sah menurut hukum.

Tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian secara formil misalnya bertentangan secara prosedural, atau bertentangan dengan formalnya tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan sebelum dibuatnya akta. Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat YARSIS di atas dapat disimpulkan kalau rapat yang dijalankan oleh anggota Badan Pembina tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena rapat dijalankan tidak sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Pasal 18 UU Yayasan.

Hal ini dikarenakan dalam membuat sebuah pernyataan keputusan rapat harus memuat daftar anggota badan pembina yang hadir dalam rapat agar dapat dilihat sudah terpenuhinya kuorum atau belum. Pada akta juga tidak terdapat lampiran daftar hadir yang dapat menjadi bukti bahwa rapat benar-benar dijalankan. Apabila akta pernyataan keputusan rapat tersebut sebagai akta notaris yang merupakan alat bukti yang sah dan penuh saja tidak mencantumkan daftar hadir yang memuat daftar anggota Badan Pembina yang hadir dalam rapat tersebut lalu bagaimana bisa kemudian dinyatakan bahwa rapat tersebut telah kuorum.

Selain daripada kesalahan yang telah dijabarkan pada penjelasan di atas, berikut beberapa kesalahan lain yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta di kasus ini, yaitu:

1. Judul akta, karena akta notaris dibuat berasal dari Risalah Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan, yang semula dibuat sendiri oleh Badan Pembina Yayasan tanpa notaris, maka seharusnya judul akta notarisnya adalah, “Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Yarsis” bukan “Perubahan Anggaran Dasar Yayasan”;
2. Akta notaris adalah akta otentik, sehingga pernyataan di dalam akta harus didukung data/dokumen yang absah. Pada akta tersebut ada 3 orang anggota Badan Pembina yang telah meninggal dunia. Pernyataan tersebut harusnya didukung dengan Surat Kematian dari masing-masing anggota yang telah meninggal dunia tersebut;
3. Pada halaman 3 akta dalam kasus, disebutkan Tn Moh Amir diberhentikan dengan hormat. Alasan pemberhentian seharusnya disebutkan, tetapi dalam rapat tersebut tidak dijelaskan alasan pemberhentiannya;
4. Pada halaman 5 disebutkan secara lengkap identitas dari Tn Doktor Haji Ibrahim Nuhriawangsa yang telah disebutkan sebelumnya pada halaman pertama akta. Seharusnya identitas dari Tn Doktor Haji Ibrahim Nuriahwangsa tidak perlu dijelaskan secara lengkap lagi dan hanya sebatas (penghadap di bawah nomor 2 tersebut di atas). Hal yang sama terjadi pada identitas Tn Haji Moh Amin Romas di halaman yang sama.

Padahal dalam setiap akta notaris dalam arti akta apapun harus mengandung 4 (empat) unsur yaitu:⁷¹

1. Unsur kejelasan, mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta. Redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain. Akta harus memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut;
2. Unsur kelengkapan, akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut;
3. Unsur kebenaran, usahakan sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenarnya;
4. Unsur keabsahan, berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

⁷¹ Mulyoto, *Perjanjian; Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011, hal. 25-27

Pada dasarnya, dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta yang berasal dari risalah rapat di bawah tangan, sehingga notaris seharusnya hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Namun, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, perlu diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya agar penghadapnya atau pihak-pihak yang meminta kepadanya untuk dibuatkan suatu alat bukti tidak dirugikan apabila terdapat kesalahan dari notaris dan kepentingannya dapat terlindungi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk menguasai dan memiliki pengetahuan akan hukum yang mengatur terkait pembuatan akta dan hukum terkait perbuatan hukum yang akan dimuat ke dalam akta yang akan dibuatnya, sehingga dalam membuat pernyataan keputusan rapat yayasan sudah seharusnya seorang notaris terlebih dahulu mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan dan harus tau bagaimana teknik pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang benar. Hal ini karena notaris dipandang sebagai ahli dan mengerti akan hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya.

Apabila notaris tidak begitu paham mengenai hukum yang mengatur terkait yayasan itu sendiri maka akan sangat mungkin terjadi sengketa karena akta yang mereka buat di kemudian hari. Sengketa yang timbul tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menghadap notaris serta

berdampak pada akta yang dibuat notaris sehingga menjadi cacat hukum. Meskipun begitu, dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat sendiri notaris pun masih dapat berpotensi membuat akta pernyataan keputusan rapat yang salah apabila notaris tidak meneliti dengan sungguh-sungguh risalah rapat yang telah dibuat sendiri oleh anggota badan pembina yang mengadakan rapat.

Dalam Pasal 15 UUJN ayat (2) huruf e mengatur bahwa notaris dalam membuat akta berwenang memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya. Dalam hal melakukan penyuluhan atas akta yang dibuatnya, seharusnya notaris bukan berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum, namun berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isi dari akta yang akan dibuatnya hingga kepada akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadap. Kata saksama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus teliti, cermat, dan berhati-hati sehingga sebisa mungkin notaris tidak akan merugikan penghadap dengan akta yang dibuatnya. Notaris juga harus menjaga kepentingan penghadap. Namun, dalam kasus ini bagaimana bisa notaris memberikan penyuluhan hukum kalau akta yang dibuatnya saja sudah melanggar ketentuan hukum dan ketertiban umum.

Contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus kesalahan dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat yayasan. Pada

kenyataannya, banyak kasus terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang salah ini seperti yang terjadi di Jawa Tengah yaitu dalam pernyataan keputusan rapat tersebut yang menghadap notaris untuk membawakan risalah rapat ternyata masa jabatannya telah berakhir. Selain itu ada lagi satu kasus lain dimana rapat yang ada dalam akta pernyataan keputusan rapat tersebut tidak benar-benar dilakukan. Sesungguhnya akta pernyataan keputusan rapat hanya sekedar menuangkan isi risalah rapat ke dalam akta, maka dari itu risalah akta ataupun rapat yang dilakukan sudahlah haruslah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun pernyataan keputusan rapat adalah akta yang hanya sekedar menuangkan isi dari risalah rapat hal ini tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya.

Berbagai macam faktor menjadi penyebabnya yang salah satunya adalah dari faktor kesalahan notaris itu sendiri akibat dari ketidakcakapan dan kurangnya pengetahuan notaris mengenai hukum serta peraturan terkait akta yang akan dibuatnya. Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan notaris akan peraturan mengenai UU Yayasan dan juga kelalaian dapat menjadi sebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh notaris. Selain dari karena notaris sendiri, menteri dalam meloloskan akta pernyataan keputusan rapat sendiri tidak luput dari kesalahan sehingga mengakibatkan sengketa yang muncul di kemudian hari.

B. Analisis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik tertentu yang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lain. Pembuatan akta otentik diatur oleh peraturan perundang-undangan demi mencapai ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya. Apabila akta tersebut berakhir pada terjadinya sengketa di kemudian hari, maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah sengketa tersebut terjadi karena kesalahan notaris dalam membuat aktanya, kesalahan ari para penghadap yang tidak memberikan dokumen yang sebenar-benarnya, para penghadap yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu tanpa sepengetahuan notaris, atau ada kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak atau para pihak yang menghadap.⁷² Notaris harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan hukum mengenai perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta serta tata cara pembuatan akta pernyataan keputusan rapat demi menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari.

Notaris harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Karena itu, notaris harus mengetahui bagaimana hukum mengatur mengenai pembuatan akta serta bagaimana hukum mengatur perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta yang dibuat notaris. Dalam hal apabila notaris tidak mengetahui atau menguasai hukum terkait akta yang akan

⁷² Balqis Farah Mutia, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)”, *Tesis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 22.

dibuatnya dan/atau lalai dalam membuat akta, maka akta tersebut akan berpotensi besar dalam menimbulkan masalah hukum. Permasalahan hukum yang timbul akan memberikan kerugian bagi para pihak terlibat. Selain itu, perbuatan hukum yang terdapat dalam akta menjadi tidak sah, sehingga akta yang dibuat notaris akan menjadi cacat hukum. Sehubungan dengan hal itu, notaris dalam praktiknya sering dilibatkan dalam hal terjadinya perkara antara para pihak. Padahal, sengketa yang terjadi dari akta tersebut bukanlah antara penghadap dengan notaris. Hal ini karena notaris tidak termasuk ke dalam pihak dalam akta yang dibuatnya. Namun, notaris kerap kali berurusan dengan proses hukum baik di dalam penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan suatu akta yang telah dibuatnya.⁷³

Selain menjadi turut tergugat dalam permasalahan hukum para pihak, notaris juga rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman, pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai atau tidak hati-hati serta memihak kepada salah satu pihak.⁷⁴

Selain karena akta otentik yang dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta otentik dapat dibuat di hadapan notaris karena adanya kehendak dari para pihak yang

⁷³ *Ibid.*, hal 21

⁷⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015 hlm. 9

memiliki kepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban mereka agar mereka mendapatkab ketertiba, kepastian, serta perlindungan hukum tidak hanya bagi para pihak yang memiliki kepentingan, namun juga bagi seluruh masyarakat.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal yang berisi keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak kepada notaris. Meskipun begitu, notaris tetap memiliki kewajiban untuk memastikan apakah keterangan yang disampaikan para penghadap adalah benar adanya. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa para penghadap telah mengerti akan isi akta dan isi akta tersebut telah sesuai dengan kehendap para penghadap dengan cara membacakan akta tersebut di hadapan penghadap. Notaris dalam membuat akta harus memberikan penyuluhan hukum terkait informasi mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya kepada para pihak penandatanganan akta sampai kepada akibat hukum dari pembuatan akta tersebut. Setelah itu, para penghadap dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani.

Klausula proteksi diri tidak sepenuhnya dapat atau bisa memberikan perlindungan kepada notaris meskipun penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan sebenar-benarnya ataupun dalam hal data/dokumen yang dibawa oleh para penghadap sebagai dasar pembuatan akta juga sudah benar, dalam arti tidak palsu atau dipalsukan. Dalam pembuatan akta otentik, notaris memang hanya bertanggungjawab sebatas kebenaran formil dari akta tersbut dan tidak bertanggungjawab atas kebenaran materilnya ataupun

dokumen yang dibawa oleh para penghadap. Namun, dalam hal pembuatan akta otentik ini, notaris tetap diwajibkan untuk bersikap jujur, netral, tidak memihak, teliti, serta memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang menghadap untuk membuat akta otentik.

Kewenangan notaris dalam membuat akta membuat notaris tidak seharusnya sekedar mengikuti keinginan penghadap. Notaris harus memahami dengan baik dan benar atas hukum dan peraturan yang berhubungan dengan perbuatan hukum di dalam akta yang akan dibuat. Notaris mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang mengatur bahwa notaris berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum seharusnya bukan menjadi kewenangan notaris melainkan kewajiban bagi notaris yang mana notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap sampai dengan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap apabila tidak melaksanakan sesuai dengan penyuluhan yang telah diberikan oleh notaris.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pembuatan akta otentik, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akan akta yang dibuatnya kepada para pihak. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa karena akta tersebut dan notaris tidak memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya sehingga pihak terkait merasa dirugikan karena ketidaktahuannya, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kebenaran materiil dari suatu akta yang mereka buat tersebut. Oleh

⁷⁵ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2019, hlm. 94

karena itu, notaris harus mengerti dan memahami setiap ketentuan hukum berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang mana artinya notaris dituntut untuk teliti, hati-hati dan juga cermat. Notaris juga harus menjaga kepentingan para penghadap terkait dalam pembuatan akta sehingga nantinya para penghadap tidak akan dirugikan.

Selain dari kewajiban notaris untuk melakukan penyuluhan hukum, notaris juga dapat menolak permintaan penghadap untuk membuat akta apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari data yang dibawakan oleh penghadap agar mencegah timbulnya masalah atau persoalan hukum di kemudian hari dari akta yang dibuat. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mengatur bahwa, “Dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”

Alasan untuk menolak pembuatan akta adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.⁷⁶ Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, alasan yang kuat untuk menolak pembuatan akta antara lain:⁷⁷

⁷⁶ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

⁷⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal. 97.

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik;
2. Apabila notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada notaris;
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan umpamanya dalam hal pembuatan akta hipotek;
7. Apabila karena pemberian jasa itu notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Umpamanya notaris mengetahui bahwa keterangan dari pihak-pihak yang menghadap kepadanya adalah tidak benar, tetapi ia meskipun demikian memasukkannya dalam akta dan membuatnya menjadi otentik.

Apabila risalah rapat atau rapat yang dijalankan tanpa notaris tidak sesuai dengan peraturan terkait yayasan ataupun jalannya rapat yang benar, maka notaris dapat menolak untuk membuatkan akta pernyataan keputusan rapatnya. Dalam hal risalah rapat atau rapat yang dijalankan tanpa notaris tidak sesuai dengan ketentuan hukum ataupun jalannya rapat yang benar, maka notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sampai dengan ke akibat hukumnya kepada para penghadap. Apabila akta pernyataan keputusan rapat

tersebut tetap dibuat, maka hal tersebut dapat menyebabkan kepentingan pihak lain dilanggar dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Namun, dalam kasus ini bagaimana bisa notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap apabila notaris sendiri tidak paham hukum terkait akta pernyataan keputusan rapat yang dibuatnya. Hal ini dapat dilihat dari kesalahan notaris dalam membuat akta meliputi kesalahan dalam melanggar Pasal 17 UU Yayasan yang melarang adanya perubahan atas maksud dan tujuan yayasan. Selain dari Pasal 17 UU Yayasan yang dilanggar, notaris juga tidak mengerti terkait tata cara rapat yang benar. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang hanya dibuat sebatas resume tanpa adanya daftar anggota pembina yang hadir, tidak ada pimpinan rapat, agenda rapat, maupun bagaimana jalannya rapat.

Apabila ketentuan di atas dilanggar oleh notaris, maka notaris harus bertanggung jawab akan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuatnya. Bentuk tanggung jawab notaris dalam kasus ini meliputi tanggung jawab:

1.) Tanggung jawab notaris secara perdata

Tanggung jawab notaris secara perdata dapat dikaitkan dengan kebenaran materiil suatu akta dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 (dua) sifat dalam perbuatan melawan hukum yaitu, sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dalam perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan sifat pasif merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan suatu kewajiban sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain terkait. Jadi,

dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kesalahan dan kerugian terhadap pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang diartikan secara luas adalah suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain yang menimbulkan kerugian.⁷⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan kesusilaan, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁷⁹

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur terkait perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:⁸⁰

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan

⁷⁸ Abdul Ghofur dalam Yosandhi Raka Pradhipta, "Tanggung Jawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009)," *Jurnal Repertorium*, Volume 6 Nomor 1 (Januari 2019), hlm. 10-11.

⁷⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.33.

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur Bandung, 1967, hal. 16

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ada 4 (empat) syarat perbuatan melawan hukum, antara lain:⁸¹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Ada tidaknya unsur kesalahan memang penting dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara sendiri tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.⁸²

Dalam kasus ini, notaris telah melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 UU Yayasan karena notaris secara tidak langsung mengubah maksud dan tujuan yayasan. Selain itu, notaris juga membuat akta pernyataan keputusan rapat sebatas resume dan tidak dijelaskan apakah rapat perubahan anggaran dasar yayasan tersebut kuorum atau tidak berkaitan dengan Pasal 18 UU

⁸¹ Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879>, diakses pada tanggal 25 November 2023

⁸² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 56

Yayasan mengenai ketentuan jumlah kehadiran minimum anggota badan pembina dalam rapat perubahan anggaran dasar. Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam kasus ini telah melanggar ketentuan hukum kaitannya dengan Pasal 17 dan Pasal 21 UU Yayasan dan juga ketertiban umum kaitannya dengan jalannya rapat yang benar.

Dalam praktik dunia kenotariatan, para pihak yang merasa dirugikan karena akta otentik yang dibuat notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, dapat menggugat notaris yang membuat akta tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini dapat dilakukan apabila notaris mengabaikan ketentuan hukum yang telah mengatur mengenai kewajiban, kewenangan, maupun larangan bagi notaris sehingga berakibat pada akta yang seharusnya merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Bentuk dari ganti rugi yang dapat dibebankan kepada notaris terdiri dari:⁸³

1. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur;
2. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian materiel dan imateriel. Biasanya kerugian

⁸³ Hetty Hassanah, "Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hal. 49

tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu. Bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/*dwangsom* walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan;

3. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan

2.) Tanggung jawab notaris secara administrasi

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, karena itu notaris harus berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dilakukan agar para penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta otentik tersebut tetap terlindungi kepentingannya sehingga mereka tidak akan dirugikan karena adanya kesalahan dari notaris dalam membuat akta. Dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat sudah seharusnya seorang notaris terlebih dahulu mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan.

Pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran isi akta yang langsung dihadiri oleh notaris (akta berita acara rapat), jelas berbeda dengan pembuatan akta yang dibuat dengan notulen rapat di bawah tangan (pernyataan keputusan rapat). Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa prosedur pelaksanaan jalannya rapat tersebut sesuai

ketentuan dan tata cara yang telah diatur. Apabila rapat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar yayasan dan undang-undang, maka notaris berhak untuk menolak pembuatan akta rapat tersebut.⁸⁴

Dalam kasus ini, notaris tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas pembuatan aktanya meskipun notaris tidak menghadiri rapat tersebut. Notaris wajib membaca dan meneliti dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap kepadanya dan menilai apakah dokumen yang dibawa sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun ketertiban umum. Dalam hal apabila rapat yang dijalankan sebelumnya tidak sah dan melanggar ketentuan hukum maka notaris wajib menolak untuk membuat aktanya. Apabila notaris tetap mengabulkan permintaan para penghadap untuk membuat akta pernyataan keputusan rapatnya, maka akan menimbulkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang mana artinya notaris dituntut untuk teliti, hati-hati dan juga cermat. Notaris juga harus menjaga kepentingan para penghadap terkait dalam pembuatan akta sehingga nantinya para penghadap tidak akan dirugikan. Selain dari kewajiban notaris untuk

⁸⁴ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2017), hlm. 59.

melakukan penyuluhan hukum, notaris juga dapat menolak untuk membuat akta tersebut guna mencegah timbulnya masalah atau persoalan hukum yang berpotensi untuk muncul di kemudian hari apabila ditemukan adanya kesalahan dari atau kekeliruan dari data yang dibawakan oleh penghadap. Apabila notaris tidak melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa notaris tidak bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah manusia sehingga mereka juga tidak akan luput dari kesalahan. Dalam hal terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris telah melakukan kesalahan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat. Adapun kesalahan yang dilakukan yaitu notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Mengenai sanksi administrasi bagi notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat dari Pasal 85 UUJN yang mengatur bahwa, jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan

e. Pemberhentian tidak hormat.

Berdasarkan hal tersebut, notaris seharusnya dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris setempat. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut kepada notaris didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, yang mengatur bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis terhadap notaris.

3.) Pertanggungjawaban secara etik

Pada kasus, notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dikatakan telah melanggar sumpah jabatan yang dilakukannya. Dalam sumpah jabatan tercantum bahwa notaris akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Namun, notaris dalam membuat pernyataan keputusan rapat tidak saksama dan jujur dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat, maka dapat dikatakan bahwa notaris juga telah melanggar sumpah jabatannya.

Selain sanksi yang telah diatur dalam UUJN, notaris juga seharusnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

- b) Teguran;
- c) Peringatan;
- d) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan

f) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sanksi tersebut di atas secara bertahap akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, atau Dewan Kehormatan Pusat.

4.) Tanggungjawab notaris secara pidana

Tanggung jawab notaris secara pidana dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.⁸⁵ UUJN memang tidak mengatur mengenai ketentuan terkait sanksi pidana. Meskipun begitu, apabila dalam membuat suatu akta notaris melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, maka hal tersebut dapat menjadi bentuk dari tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Dalam kasus ini, notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat menyalahi ketentuan hukum terkait Pasal 17 UU Yayasan serta membuat akta pernyataan keputusan rapat hanya sebatas resume. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya tidak mematuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga notaris tidak harus bertanggung jawab secara pidana karena tidak ada aspek tindak pidana yang dilanggar dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut.

⁸⁵ Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am pada Rapat Pembina yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps", *Indonesian Notary*, Volume 4 no. 2, 30 Juni 2022, hlm. 1007

C. Analisis Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hak dan kewajiban dapat ditentukan oleh akta otentik secara jelas. Akta otentik juga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus diharapkan pula dapat digunakan untuk menghindari terjadinya sengketa. Meskipun sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis yang kuat dan penuh dalam memberi sumbangan nyata sebagai metode penyelesaian sengketa tercepat.

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga akta otentik telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti tambahan dalam suatu sengketa hukum perdata. Meskipun begitu, akta otentik dapat mengalami penurunan mutu dan kemerosotan status dari kekuatan bukti yang sempurna menjadi akta di bawah tangan. Dalam hal akta otentik memiliki cacat hukum, maka kecacatan tersebut dapat menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut. Penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris ini dapat terjadi apabila, dalam pembuatannya terjadi pelanggaran dalam ketentuan hukum terkait akta yang dibuat maupun kesalahan dalam bentuk akta otentik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang

sengaja datang ke hadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.⁸⁶

Dalam setiap akta notaris terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu berupa:⁸⁷

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Tolak ukur untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan dari notaris yang bersangkutan, yang ada pada minuta, salinan, dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta.⁸⁸ Hal tersebut sesuai dengan asas *acta publica probant sese ipsa* yang artinya, suatu akta yang lahirnya tampak seperti akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Dalam hal nilai pembuktian akta notaris apabila dilihat dari pembuktian secara lahiriah maka akta tersebut harus dilihat dari apa adanya, bukan dari ada apanya. Dalam kasus pada tesis ini, pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris telah mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah dan dapat dilihat sebagai akta otentik. Akta pernyataan keputusan rapat tersebut ditandatangani dan dibuat oleh pejabat umum.

⁸⁶ Suhardjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. 10 No. 123, Desember 1995, hlm. 133

⁸⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1980, hal 55-59

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm.123

Bentuk dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta tersebut memuat awal akta hingga akhir akta. Artinya secara lahiriah akta tersebut adalah akta otentik dan harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*)

Dalam kekuatan pembuktian formil, akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian yang disebutkan dalam akta benar-benar terjadi. Hal-hal yang diterangkan oleh para penghadap pada saat yang tercantum di dalam akta telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Kekuatan pembuktian formil sendiri tergantung kepada kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap *comparaten*, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

Apabila para pihak yang terlibat dalam akta mempermasalahkan kebenaran dari aspek formal tersebut. Pembuktian dari segi formalitas akta tersebut dilakukan para pihak dengan membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan para pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa

yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Dalam kasus ini penggugat menerangkan fakta bahwa rapat pembina yang dilakukan tergugat sebagai langkah dalam melakukan perubahan anggaran dasar YARSIS adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembina hanya dilakukan satu kali yaitu pada tanggal 17 September 2011;
2. Bahwa ada salah satu penghadap sebenarnya tidak pernah menghadap di hadapan Turut Tergugat;
3. Turut Tergugat tidak pernah membacakan isi dari akta perubahan anggaran dasar kepada para penghadap;

Pada poin kedua, salah satu penghadap yang datang sebagai saksi menjelaskan bahwa beliau ditemani salah satu pengurus yayasan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di lain hari tidak pada tanggal 17 September 2011 tetapi pada tanggal 19 September 2011. Saat menandatangani akta tersebut tidak dibacakan maupun disuruh membaca

sendiri. Penghadap tersebut juga menandatangani akta tersebut tidak dihadapan notaris hanya dihadapan karyawan notaris.

Dalam hal ini, aspek formal dalam akta pembuatan pernyataan keputusan rapat tidak terpenuhi karena akta pernyataan keputusan rapat tidak memberikan kepastian bahwa tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta.

Siapapun diperbolehkan untuk melakukan penyangkalan atas aspek formal akta notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan gugatan ke Pengadilan Umum. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat tidak sama dalam penutup akta.

3) Kekuatan Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tertuang dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali, apabila ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terkait keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta tersebut.

Dalam kasus ini, akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat notaris dibuat dalam bentuk resume dan tidak mencantumkan daftar anggota badan pembina yang hadir kedalam rapat perubahan anggota dasar dan hanya mengatakan bahwa rapat tersebut kuorum. Padahal daftar anggota badan pembina yang hadir wajib dicantumkan ke dalam akta agar dapat diketahui dengan pasti bahwa rapat perubahan anggaran dasar benar-benar dilakukan oleh anggota badan pembina YARSIS dan sudah sah kaitannya dengan ketentuan kuorum dalam Pasal 18 UU Yayasan.

Dengan demikian dalam hal apabila isi akta notaris tersebut tidak mempunyai kepastian bahwa hal yang tertuang dalam akta benar terjadi sebagai bukti yang sah bagi para pihak untuk membuktikan aspek material dari akta tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dan para pihak yang tidak benar berkata dalam pembuatan aktanya dengan kata lain harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut merupakan bentuk kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Apabila dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek dalam akta tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut terdegradasi dalam kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Hilangnya otentisitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan di dalamnya, yaitu:⁸⁹

1. Hilangnya otentisitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik misalnya akta pendirian yayasan;
2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal) atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat;
3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas bukti palsu.

Dalam hal perbuatan hukum tidak diharuskan untuk dituangkan ke dalam akta otentik oleh undang-undang, dan akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak terpenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata Jo Pasal 38 UUJN, maka akta akan terdegradasi menjadi akta yang dibuat di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh kedua belah

⁸⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 168

pihak. Apabila berubahnya akta tersebut tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata.⁹⁰

Pada hakikatnya kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti membuat akta tersebut harus dilihat sebagaimana yang tertulis, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris. Apabila ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan, maka hal tersebut dapat dibedakan menjadi:⁹¹

1. Batal demi hukum *van rechtswege nietig*.
2. Dapat dibatalkan *vernietigbaar*.
3. *Non existent*.

Akibat hukum dari suatu akta pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:⁹²

1. Batal demi hukum berakibat pada seluruh perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, atau berdaya surut (*ex tunc*). Dalam prakteknya, batal demi hukum

⁹⁰ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 125

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 363-389

didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Dapat dibatalkan berakibat pada perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan. Dalam hal ini, pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
3. *Non existent* berakibat pada perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur, atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktek tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian. Hal

tersebut dapat terjadi ketika terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum yang mendasar.⁹³

Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak sebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengatur bahwa, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Berdasarkan kedua pasal

⁹³ Bernadetha Aurelia Oktavira, 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Terpenuhi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

tersebut, suatu akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila isi akta notaris:

- a. tidak mempunyai kausa;
- b. kausanya palsu;
- c. kausanya bertentangan dengan undang-undang;
- d. kausanya bertentangan dengan kesusilaan;
- e. kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Akibat dari suatu akta yang batal demi hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya atau perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada (*inexistence*).⁹⁴ Hal ini pun berlaku apabila akta pernyataan keputusan rapat menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat.

Pada kasus, telah dijelaskan sebelumnya bahwa akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat telah melanggar Pasal 17 UU Yayasan yang melarang untuk mengubah maksud dan tujuan yayasan. Selain itu, akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat notaris dalam kasus pada ini juga melanggar ketertiban umum karena akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan rapat yang seharusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta pernyataan keputusan rapat dalam kasus ini telah melanggar ketentuan hukum serta ketertiban umum dan seharusnya akta ini menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akta pernyataan keputusan rapat dalam kasus seharusnya batal demi hukum dan perbuatan hukumnya

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 364.

seharusnya dianggap tidak pernah ada. Pada dasarnya, dalam kasus ini tidak diperlukan lagi putusan pengadilan namun pada prakteknya, tetap diperlukannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun, apabila aktanya akan berakhir pada sengketa yang bermuara ke persidangan, biasanya hakim hanya akan memutuskan bahwa akta tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, hal ini dapat berdampak pada para penghadapnya. Dalam hal akta yang dibuat oleh notaris berakhir menjadi sengketa dan merugikan para penghadap, maka mereka berhak untuk menggugat ganti rugi penggantian biaya atas kerugian yang dideritanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil analisis penelitian tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam akta pernyataan keputusan rapat yang salah adalah dari kurang pahaman atau bahkan ketidak pahaman notaris itu sendiri dalam membuat akta pernyataan keputusan yang benar dan tidak melanggar ketentuan hukum sehingga mengakibatkan sengketa yang muncul di kemudian hari. Kekurangpahaman notaris menyebabkan tindakannya dengan mudah mengubah maksud dan tujuan yayasan yang mana bertentangan dengan Pasal 17 UU Yayasan. Selain itu, notaris juga membuat akta pernyataan keputusan rapat sebatas berdasarkan pada resume rapat padahal akta pernyataan keputusan rapat seharusnya merupakan penuangan kata demi kata dari risalah rapat.
2. Notaris dapat menolak pembuatan akta pernyataan keputusan rapat apabila risalah rapat yang dibawa oleh penghadap tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ketertiban umum. Dalam hal tersebut, notaris juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap atas akta yang dibuatnya hingga ke akibat hukumnya. Apabila notaris tidak melakukan hal tersebut dan akta yang dibuat berakhir menjadi sengketa, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata ataupun administratif. Tanggung jawab notaris secara perdata adalah dengan cara membayar

biaya, ganti rugi, ataupun bunga. Sedangkan tanggung jawab notaris secara administrasi dapat berupa teguran tidak tertulis, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, ataupun pemberhentian secara tidak hormat.

3. Akibat hukum dari cacatnya akta yang dibuat oleh notaris adalah akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam hal apabila akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta ketertiban umum, maka akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan penulis dalam tesis ini adalah notaris diharuskan lebih menguasai dan memahami bagaimana membuat pernyataan keputusan rapat yang benar, serta hukum dan peraturan terkait yayasan. Notaris dalam membuat pernyataan keputusan rapat harus menyalin kata demi kata dari Risalah Rapat yang dibawa oleh penerima kuasa, yang memuat daftar hadir anggota Badan Pembina dalam rapat harus ditulis, dicantumkan Pimpinan Rapat Badan Pembina beserta agenda/acara rapat, dan perubahan kegiatan yayasan tidak boleh berakibat pada perubahan maksud dan tujuan yayasan. Notaris juga harus teliti dalam membuat suatu akta dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, yang artinya segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang

berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya Undang-Undang berkaitan dengan yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Ahli Bahasa M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa.
- Adjie, Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Surabaya: Refika Aditama.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Ais, Chatamarrasjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrews, Emerson, 1958, *Philantropic Foundation*, New York: Russell Sage Foundation.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahnad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Hadjon, M. Phillipus, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum–Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- L. J., Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyoto, 2016, *Legal Standing*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- _____, 2019, *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKn*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nico, 2013, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, Sahat HMT, 2009, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soeryasumantri, Jujun S., 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Subekti, R., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- Syamsudin, M., 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Usman, Suparman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wijaya, I.G. Rai, 2003, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara No. 112 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara No. 115 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara No. 117 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara No. 3 Tahun 2014

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

- Aisyah, Siti, dkk., 2022, “Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps”, *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2
- Andini, Namira dan Siti Hajati Hoesin, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)”, *Indonesian Notary*, Vol 2, No 1
- Ardhawinsyah, Dwi Azwami, “Pertanggung Jawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan yang

Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1873.K/Pdt/2012)”, *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Arief, Rachmat, 2019, “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Bharline, Dewangga, 2009, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro Ulfa, Faiza, dkk., 2019, “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS)”, *Jurnal Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 004.

Gunarsowidyomantoro, Paulus, 2018, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Hassanah, Hetty, 2015, “Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1

Munandir, Jonathan Adi Biran dan Thohir Luthini, 2017, “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1.

Mutia, Balqis Farah, 2018, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)”, *Tesis*, Palembang, Universitas Sriwijaya

Wahyuandari, M. Siti, 2013, “Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan atas Pemberhentian Pengurus dan atau Pengawas Yayasan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Menurut Perspektif Pembuatan Akta Notaris”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia

N, Wahyu Hasrio, 2018, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Yang Belum Terdaftar Pada Sistem AHU Online Dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus Yayasan Yogyakarta Kota Kita)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Neilpin, 2017, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)”, *Tesis*, Padang: Universitas Andalas.

Pradhipta, Yosandhi Raka, 2019, “Tanggung Jawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009),” *Jurnal Repertorium*, Volume 6 Nomor 1

Suhardjono, 1995, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. 10 No. 123

Wardani, Mega Kurniawanti Dwi, 2018, “Kesalahan Notaris Dalam Membuat Kata Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Adanya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

D. Internet/Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Terpenuhi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

_____, Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879>, diakses pada tanggal 25 November 2023